

BAB IV

KESIMPULAN

Negara menurut Taqiyuddin an nabhani adalah seorang khalifah (Orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah) yang menerapkan hukum syara'. Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam tidak ada batas-batas teritorial secara permanen. Karena hukum mengemban dakwah keseluruhan dunia adalah wajib. Sehingga batas-batas teritorial tersebut akan berubah dengan berubahnya kekuasaan Islam terhadap negara-negara lain. Selanjutnya negara hanya terbatas dalam hal kekuasaan saja sehingga wewenangnya merupakan wewenang penguasa. Sedangkan yang memimpin kekuasaan tersebut adalah khalifah. Maka, khalifah adalah negara.

Negara Islam adalah negara yang berbentuk khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dengan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Islam dan hukum-hukum yang telah disyari'atkannya. khilafah bukan merupakan *nubuwat* (status kenabian), sebab status kenabian dan kerasulan merupakan

jabatan dimana para nabi dan rasul yang memiliki status tersebut memperoleh syari'at dari Allah melalui perantara wahyu agar disampaikan kepada manusia, dengan tanpa memandang bagaimana syari'at tersebut diterapkan.

Taqiyuddin memahami Islam sebagai agama sekaligus ideologi dimana pemerintahan dan negara adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Negara adalah *thariqah* (tuntunan operasional) satu-satunya yang secara syari'i dijadikan oleh Islam untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukumnya dalam kehidupan secara menyeluruh.

Bentuk pemerintahan dalam konsep Negara Islam merupakan bentuk yang unik yang tidak termasuk dalam pemikiran mainstream yang pernah ada sebelumnya, yakni Monarchi, Republic, Kekaisaran atau Federasi.

Khilafah Islam menerapkan prinsip republik yakni rakyat menentukan sendiri pemimpinnya (khalifah), tetapi tidak bisa dikatakan pemerintahan berbentuk republik atau republik Islam. Ini dikarenakan penolakan taqiyuddin an nabhani, menurutnya terdapat perbedaan yang sangat mendasar pada kedua sistem tersebut yakni pada aspek asas yang menjadi dasar tegaknya sistem tersebut

Sumber kedaulatan ada ditangan syara' bukan ditangan rakyat (umat), Kedaulatan (as syiadah) menurut taqiyuddin adalah yang menangani (*mumaris*) dan menjalankan (*musayyir*) suatu kehendak atau aspirasi (*iradah*) tertentu. Selanjutnya kekuasaan berada di tangan rakyat (umat), Maknanya adalah tidak

boleh seorang pun mengaku sebagai penguasa (khalifah) kecuali atas pilihan rakyat atau oleh taqiyuddin sering disebut dengan bai'at.

Pada zaman modern muncul tiga aliran mengenai konsep bentuk negara, yakni: 1. Paham yang menggabungkan persoalan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan; 2. Paham yang membahas bentuk negara itu atas dua golongan, yaitu demokrasi atau dictator; 3. Paham yang mencoba memecahkan bentuk negara dengan ukuran-ukuran/ketentuan yang sudah ada. Sedangkan Taqiyuddin termasuk yang menggolongkan konsep Negara Islam yakni Khilafah adalah bentuk negara sekaligus bentuk pemerintahan.

Dalam pemerintahan Islam (Khilafah) tidak mengenal istilah trias politika, tetapi tidak bisa dikatakan seluruh kekuasaan berada pada satu orang (khalifah). Dalam sistem khilafah yang menjadi sumber hukum adalah syariat Islam yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah. Meskipun pada diri khalifah ada dua kewenangan eksekutif dan yudikatif yang melekat, tetapi tetap selalu merujuk pada sumber hukum alQuran dan sunnah.